

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI RUMAH BUMN KOTA BOGOR DENGAN E-BILLING SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Asshafa Dwia Nurul Hidayah¹; Andy Lasmana²; Susy Hambani³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Djuanda Bogor
Jln. Tol Jagorawi No.1, Ciawi, Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16720
E-mail : 2111567@unida.ac.id (Koresponding)

Abstract: This research is motivated by the low level of compliance of MSME taxpayers in making tax payments on time, even though various facilities have been provided by the government, one of which is through the application of e-billing. The purpose of this study is to examine the effect of tax knowledge and tax awareness on MSME taxpayer compliance at the Bogor City Rumah BUMN with e-billing as a moderating variable. The variables were developed based on the Theory of Planned Behavior (TPB) theory. The population in this study are MSMEs under the auspices of Rumah BUMN that have used e-billing in their tax payments. Determination of the sample of this study using the Slovin formula, with a total of 267 MSME respondents. Data collection was carried out by distributing questionnaires using Google Form and directly to MSMEs who were respondents. The data processing tool used SmartPLS Version 3.0 by testing the inner and outer models. The results showed that tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance, tax awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance, and e-billing has a positive effect on taxpayer compliance. In addition, e-billing moderates the relationship between tax knowledge and tax awareness on taxpayer compliance, but the moderation that occurs weakens the relationship between tax awareness and taxpayer compliance

Keywords: *Tax Knowledge, Tax Awareness, Taxpayer Compliance, E-Billing*

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang memiliki peranan penting dalam membiayai setiap anggaran negara, pembangunan, penyediaan layanan publik, serta pembangunan infrastruktur jangka panjang. Di Indonesia, pajak memegang peranan signifikan dalam struktur keuangan negara, dengan kontribusi besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak-pajak lainnya. Penerimaan pajak yang optimal akan mendukung pembangunan berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, serta meningkatkan daya saing global Indonesia. Namun demikian, meskipun penerimaan pajak secara nasional mengalami peningkatan setiap tahunnya, kontribusi penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih tergolong rendah, padahal UMKM memiliki

kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, penyerapan tenaga kerja, dan distribusi investasi dalam perekonomian Indonesia.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, salah satunya melalui kebijakan insentif berupa penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan diperbarui dalam PP No. 55 Tahun 2022, serta pembebasan pajak bagi pelaku usaha dengan omzet tertentu. Namun, rendahnya literasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan di kalangan UMKM, serta kesulitan administrasi dalam penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak menjadi kendala utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Penggunaan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi seperti e-

Billing dan e-Filing yang seharusnya dapat mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak, belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM karena keterbatasan pemahaman teknologi dan kurangnya sosialisasi secara masif.

Pengetahuan pajak dan kesadaran pajak merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh pengetahuan dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, efektivitas penerapan teknologi perpajakan seperti e-Billing sebagai sistem administrasi modern dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga masih menunjukkan temuan yang berbeda dalam penelitian terdahulu. Pemerintah telah mengimplementasikan sistem self-assessment dan modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan tujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sistem ini masih memerlukan evaluasi dari sisi efektivitas dan penerimaan wajib pajak, khususnya di kalangan UMKM.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di bawah naungan Rumah BUMN Kota Bogor dengan e-Billing sebagai variabel moderasi. Pemilihan UMKM di bawah naungan Rumah BUMN Kota Bogor sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Rumah BUMN telah menyediakan berbagai program pelatihan, pendampingan, dan digitalisasi yang dapat membantu meningkatkan kapasitas dan literasi pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menemukan kunci permasalahan perpajakan yang menjadi penghambat kepatuhan pajak UMKM dan menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di sektor UMKM

dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak negara secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan penggunaan layanan elektronik e-Billing sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 769 pelaku UMKM yang aktif di bawah binaan Rumah BUMN Kota Bogor, dengan sampel sebanyak 267 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner berbasis Google Form menggunakan skala Likert sebagai alat ukur. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 3.0. Analisis mencakup pengujian model pengukuran (outer model) untuk menilai validitas dan reliabilitas, serta pengujian model struktural (inner model) untuk mengevaluasi koefisien determinasi (R^2), predictive relevance (Q^2), effect size (f^2), dan jalur hubungan antar variabel (path coefficient) dalam rangka menguji hipotesis dan hubungan antar variabel dalam penelitian ini.

HASIL

Outer Model

1. Uji Convergent Validity

a. Uji Validitas

2. Uji Reabilitas

Uji Reabilitas (*Cronbach's Alpha dan Composite Reliability*)

Variabel Laten	Cronbach % Alpha	Composite Reliability	Rule of Thumb	Kesimpulan
Pengetahuan Pajak	0,838	0,892	0,6	Reliabel
Kesadaran Pajak	0,818	0,879	0,6	Reliabel
<i>E-Billing</i>	0,807	0,852	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,842	0,888	0,6	Reliabel

Sumber: Output SmartPLS Versi 3.0

Berdasarkan tabel diatas,

menunjukkan bahwa semua variabel berada diambang batas 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan dinyatakan reliabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua konstruk penelitian ini sudah menjadi alat ukur yang fit, serta memiliki realibilitas yang baik.

a. AVE (Average Variance Extrcated)

Variabel Laten	Average Variance Extrcated	Rule of Thumb	Kesimpulan
Pengetahuan Pajak	0,673	0,5	Terpenuhi
Kesadaran Pajak	0,646	0,5	Terpenuhi
<i>E-Billing</i>	0,391	0,5	Tidak Terpenuhi
Kepatuhan Wajib Pajak	0,613	0,5	Terpenuhi

Sumber: Output SmartPLS Versi 3.0

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai AVE untuk indikator *e-billing* <0,5, hal ini menunjukkan bahwa nilai ini tidak memenuhi kriteria validitas konvergen (AVE > 0,5). Oleh karena itu, dilakukan penghapusan 5 indikator dengan nilai loading paling rendah pada konstruk *E-Billing* untuk meningkatkan nilai AVE.

Variabel Laten	Avarage Variance Extrcated		Keterangan
	Sebelum	Sesudah	
<i>E-Billing</i>	0,391	0,609	Menghapus 5 indikator dengan loading rendah

Sumber: Data Diolah, 2025

Setelah penghapusan, nilai AVE konstruk *E-Billing* meningkat menjadi 0,609, yang menunjukkan telah memenuhi kriteria validitas konvergen. Nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* konstruk *E-Billing* setelah penghapusan indikator juga tetap berada pada nilai di atas 0,70, menunjukkan reliabilitas yang baik.

3. Uji Discriminant Validity

	<i>E-Billing</i>	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Pajak	Pengetahuan Pajak	X1-Z	X2-Z
<i>E-Billing</i>	0,780					
Kepatuhan Wajib Pajak	0,493	0,783				
Kesadaran Pajak	0,517	0,545	0,804			
Pengetahuan Pajak	0,392	0,637	0,532	0,820		
X1-Z	-0,293	-0,314	-0,373	-0,373	1,000	
X2-Z	-0,303	-0,374	-0,282	-0,390	0,800	1,000

Sumber: Output SmartPLS Versi 3.0

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *loading* dari masing-masing item indikator terhadap konstruknya lebih besar daripada nilai *cross loading*. Hal ini berarti bahwa semua konstruk atau variabel laten sudah

memiliki *discriminant validity* yang baik, dimana pada blok indikator konstruk tersebut lebih baik daripada indikator blok lainnya.

Inner Model

1. Analisis Variant (R²) atau Uji Determinasi

Variabel Laten	R-Square	R-Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0,505	0,495

Sumber: Output SmartPLS Versi 3.0

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pada nilai R square kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 0,505 atau 50,5% menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan sebesar 50,5% variansi dari Kepatuhan Wajib Pajak melalui variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai tersebut menunjukkan tingkat penjelasan model pada kategori sedang (*moderate*) sesuai dengan (Ghozali & Latan, 2015).

2. F-Square

	F-Square	Besarnya Pengaruh
Z - Y	0,056	Kecil
X2 - Y	0,057	Kecil
X1 - Y	0,212	Sedang
X1 * Z - Y	0,014	Kecil
X2 * Z - Y	0,030	Kecil

Sumber: Output SmartPLS Versi 3.0

Berdasarkan tabel 4.19 nilai *F-Square* diatas, efek size terbesar ada dengan kriteria besar *F-Square* >0,15 adalah pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan efek size kecil yaitu dengan *F-Square* antara 0,01 s/d 0,15 terdapat pada pengaruh *E-billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak terhadap *E-billing* dan Kesadaran Pajak terhadap *E-billing*.

3. Estimasi Signifikansi

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T- Statistik	P- Values
<i>E-Billing</i> → Kepatuhan Wajib Pajak	0,199	0,201	0,050	3,966	0,000
Kesadaran Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,222	0,223	0,057	3,935	0,000
Pengetahuan Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,403	0,404	0,061	6,610	0,000
Pengetahuan Pajak - <i>E-Billing</i> → Kepatuhan Wajib Pajak	0,114	0,113	0,054	2,103	0,035
Kesadaran Pajak - <i>E-Billing</i> → Kepatuhan Wajib Pajak	-0,171	-0,167	0,060	2,836	0,005

Sumber: Output SmartPLS Versi 3.0

Berdasarkan evaluasi model struktural melalui *bootstrapping* seperti yang ditunjukkan oleh tabel, dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. E-billing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0,199$; $T = 3,966$; $p = 0,000$).
- b. Kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0,222$; $T = 3,935$; $p = 0,000$).
- c. Pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0,403$; $T = 6,610$; $p = 0,000$).
- d. Pengetahuan pajak dengan e-billing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0,114$; $T = 2,103$; $p = 0,035$).
- e. Kesadaran pajak dengan e-billing berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\beta = -0,171$; $T = 2,836$; $p = 0,005$).

4. Evaluasi Nilai Q^2

	SSO	SSE	$Q^2 (=1 - SSE/SSO)$	Fit Model
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1335.000	934.488	0.300	Moderat

Sumber : Output SmartPLS versi 3.0

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel diatas menggunakan prosedur blindfolding pada SmartPLS, diperoleh nilai *Construct Crossvalidated Redundancy* (Q^2) untuk konstruk Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,300. Nilai Q^2 sebesar 0,300 mendekati kategori relevansi prediktif sedang hingga tinggi, sehingga konstruk eksogen dalam model ini (Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, *E-billing*) memiliki kemampuan yang baik dalam memprediksi variabel endogen Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hasil Uji Hipotesis

No	Hipotesis	T Statistic (O/STDEV)	P Value	Keterangan
1.	Ho1 Ha1	6.610	0.000	Ditolak Diterima
2.	Ho2 Ha2	3.935	0.000	Ditolak Diterima
3.	Ho3 Ha3	3.966	0.000	Ditolak Diterima
4.	Ho4 Ha4	2.103	0.035	Ditolak Diterima
5.	Ho5 Ha5	2.836	0.005	Ditolak Diterima

Sumber: Data Diolah,2025

Berdasarkan hasil uji hipotesis, seluruh hipotesis alternatif diterima karena nilai $T > 1,96$ dan $P < 0,05$. Pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan e-billing berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Rumah BUMN Kota Bogor. Selain itu, e-billing secara signifikan memoderasi pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Rumah BUMN Kota Bogor, dengan nilai p-value 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai t-statistic sebesar 6,610 yang lebih besar dari 1,96, sehingga hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, baik dalam hal menghitung, menyetor, maupun melaporkan pajak tepat waktu. Pengetahuan pajak memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai prosedur, kewajiban, hak, serta sanksi jika terjadi ketidakpatuhan, sehingga mereka terdorong untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dengan lebih disiplin.

Penelitian ini juga sejalan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) pada aspek *behavioral belief*, di mana pengetahuan yang dimiliki akan membentuk keyakinan terhadap hasil dari perilaku kepatuhan pajak, dengan keyakinan bahwa kepatuhan pajak dapat memberikan manfaat

seperti terhindar dari denda atau sanksi, menjaga reputasi usaha, serta berkontribusi terhadap pembangunan negara.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang dibuktikan dengan nilai p -value sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t -statistic sebesar $3,935 > 1,96$. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran pajak yang dimiliki UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Kesadaran pajak muncul dari pemahaman bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan demi pembangunan fasilitas publik dan kemajuan negara, sehingga wajib pajak merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Hal ini selaras dengan TPB pada aspek *normative belief*, di mana adanya tekanan sosial dan dorongan dari lingkungan sekitar mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat luas.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan nilai p -value $0,000 < 0,05$ dan t -statistic $3,935 > 1,96$. Semakin tinggi tingkat kesadaran pajak, semakin besar dorongan UMKM untuk patuh dalam membayar pajak karena memahami pajak sebagai kewajiban, bukan sekadar beban. Hal ini sesuai dengan aspek *normative belief* dalam TPB, di mana kesadaran pajak menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial wajib pajak untuk membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara.

Pengaruh E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini juga membuktikan bahwa penggunaan *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Rumah BUMN Kota Bogor, dengan nilai p -value $0,000 < 0,05$ dan nilai t -

statistic sebesar $3,966 > 1,96$. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *e-billing* sebagai sistem pembayaran pajak secara elektronik memberikan kemudahan, efisiensi waktu, dan kepraktisan bagi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. *E-billing* juga membantu mengurangi risiko keterlambatan pembayaran pajak yang disebabkan oleh jarak, waktu, dan keterbatasan akses ke kantor pajak, sehingga dapat mendorong UMKM untuk lebih disiplin dalam membayar pajak tepat waktu.

Hal ini sesuai dengan *perceived behavioral control* dalam TPB, di mana adanya kemudahan akses teknologi memberikan persepsi kontrol yang lebih besar kepada wajib pajak, sehingga mereka merasa memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu.

Pengaruh E-Billing dalam Memoderasi Hubungan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini menemukan bahwa *e-billing* memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM secara signifikan, dengan nilai p -value sebesar $0,035 < 0,05$ dan nilai t -statistic sebesar $2,103 > 1,96$. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran *e-billing* memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, meskipun wajib pajak UMKM memiliki pengetahuan pajak yang memadai, keberadaan sistem *e-billing* membantu mereka dalam menerapkan pengetahuan tersebut dalam tindakan nyata, yaitu dengan membayar pajak secara mudah dan tepat waktu. Dengan adanya *e-billing*, pemahaman wajib pajak terkait kewajiban perpajakan dapat lebih mudah diimplementasikan secara praktis, sehingga kepatuhan pajak dapat tercapai secara optimal.

Hal ini memperkuat aspek *perceived behavioral control* dalam TPB, di mana wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak akan lebih percaya diri untuk patuh membayar pajak apabila diberikan fasilitas

pendukung seperti e-billing.

Pengaruh *E-Billing* dalam Memoderasi Hubungan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini juga menemukan bahwa e-billing memoderasi hubungan antara kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak secara signifikan namun dengan arah negatif, dengan nilai p-value $0,005 < 0,05$ dan nilai t-statistic $2,836 > 1,96$. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak UMKM memiliki kesadaran pajak yang tinggi, adanya kemudahan akses yang diberikan oleh sistem e-billing dapat membuat mereka merasa fleksibel dalam melakukan pembayaran pajak sehingga cenderung menunda pembayaran. Dalam hal ini, kemudahan sistem e-billing justru dapat mengurangi urgensi yang dirasakan wajib pajak untuk segera memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Wajib pajak merasa dapat membayar pajak kapan saja, sehingga intensi mereka untuk segera membayar pajak menjadi menurun, terutama jika mereka memiliki keterbatasan dalam manajemen waktu dan keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa aspek *perceived behavioral control* dalam TPB tidak selalu memperkuat hubungan antara kesadaran pajak dengan kepatuhan pajak jika tidak diimbangi dengan kedisiplinan dan pengendalian diri dari wajib pajak. Penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa kemudahan teknologi dalam pembayaran pajak perlu diimbangi dengan edukasi disiplin waktu dan manajemen keuangan yang baik agar sistem e-billing benar-benar dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Rumah BUMN Kota Bogor
2. Kesadaran Pajak berpengaruh

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Rumah BUMN Kota Bogor

3. *E-billing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Rumah BUMN Kota Bogor
4. *E-billing* memperkuat hubungan antara Pengetahuan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Rumah BUMN Kota Bogor
5. *E-billing* memperlemah hubungan antara Kesadaran Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Rumah BUMN Kota Bogor

DAFTAR RUJUKAN

- Adam, K., Rumawir, J., & Bacilius, A. (2020). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak UMKM yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu di Kecamatan Tondano Barat. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 19–24.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Alfredo Rachman, N. (2020). Analisis Efektifitas Kebijakan Pajak, Lingkungan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kegiatan Transaksi E-Commerce. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(4), 1861–1868.
- Dewi, A. K. R. P., Darmita, M. Y., & Wiwekandari, N. M. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Journal Research of Accounting*, 3(1), 14–38.
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Stie*

- Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 106–122.
- Fatah, Y. M., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap preferensi risiko sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 124–132.
- Gloriobarus. (2023, January 30). *Fenomena Perpajakan di Indonesia: Sentimen terhadap Pajak Positif tapi Kepatuhan Membayar Pajak Rendah*. Universitas Gadjah Mada.
- Gunarso, P., Dewi, A. A. R., & Maheswari, V. N. (2024). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PELAKU USAHA ONLINE. *Jurnal GeoEkonomi*, 15(2), 251–263.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan wajib pajak online shopping di Jakarta: urgensi antara e-commerce dan jumlah pajak yang disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65–85.
- Marampa, E. J., & Febriani, E. (2024). Peran Mediasi Kesadaran dalam Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(1), 31–42.
- Monika, D., & Jenni, J. (2021). Pengaruh Perilaku Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi, Penggunaan E-Billing, E-Filling, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECo-Fin*, 3(1), 148–162.
- Musimenta, D. (2020). Knowledge requirements, tax complexity, compliance costs and tax compliance in Uganda. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1812220.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164.
- Newman, W. (2018). EVALUATING THE IMPACT OF TAX KNOWLEDGE ON TAX COMPLIANCE AMONG SMALL MEDIUM ENTERPRISES IN A DEVELOPING COUNTRY. In *Academy of Accounting and Financial Studies Journal* (Vol. 22, Issue 6).
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 73–88.
- Nilla, V. S., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Panjaitan, T. D., & Handayani, R. (2023). Efektivitas Penerapan e-filing dan e-billing serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bandung (Studi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying). *Jurnal Akuntansi*, 15(2), 226–240.
- Pratiwi, I., & Irawan, A. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Prosiding Industrial Research Workshop ...*, 1069–1081

- Puguh, A. Y., & Sitinjak, N. D. (2022). Analisis pengaruh tarif pajak, kepercayaan, pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 4(2), 1–10.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 123.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi (Revisi)*. Rekayasa Sains.
- Samira, L. (2015). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Bogor. *Jurnal Akunida*, 1(1), 49–59.
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)(Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47–58.
- Sharini, N. A., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(2).
- Siti Resmi. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus* (Edisi 11-Buku 1). Salemba Empat.
- Siti Resmi, Fran Sayekti, & Reza Widhar Pahlevi. (2020). *Literasi Akuntansi dan Perpajakan UMKM*. Salemba empat.
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*. Alfabeta.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24.
- Widiantari, P. A., Mahaputra, I. N. K. A., & Ardianti, P. N. H. (2021). Pengaruh sanksi pajak, pelayanan fiskus, pengetahuan pajak dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kpp pratama gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(3), 221–229.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 57–76